

# MINYAK MENTAH INDONESIA – HARGA – FORMULA

2019

KEPMEN ESDM NO. 138 K/12/MEM/2019 LL KESDM 2019 : 6 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG FORMULA HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA.

Abstrak : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Metodologi dan Formula Harga Minyak Mentah Indonesia, Menteri perlu menetapkan Formula Harga Minyak Mentah Indonesia. Bahwa Formula Harga Minyak Mentah Indonesia periode Juli 2018 sampai dengan Juni 2019 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1907 K/12/MEM/2018 tentang Penetapan Formula Harga Minyak Mentah Indonesia Periode Juli 2018 sampai dengan Juni 2019, telah berakhir sejak tanggal 30 Juni 2019. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Formula Harga Minyak Mentah Indonesia.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:  
UU No. 22 Th 2001; PP No. 35 Th 2004 jjs PP No. 55 Th 2009; PP No. 79 Th 2010 jo PP No. 27 Th 2017; Perpres No. 9 Th 2013 jo Perpres No. 36 Th 2018; Perpres No. 68 Th 2015 jo Perpres No. 105 Th 2016; Permen ESDM No. 23 Th 2012; Permen ESDM No. 13 Th 2016.

- Kepmen ini mengatur tentang:  
Menetapkan Formula Harga Minyak Mentah Utama dihitung berdasarkan publikasi *Dated Brent ± Alpha*. *Dated Brent* dihitung berdasarkan rata-rata publikasi selama bulan berjalan. Sedangkan, *Alpha* dihitung berdasarkan rata-rata publikasi selama bulan berjalan atau rata-rata publikasi dua bulan yaitu bulan berjalan dan bulan sebelumnya dengan mempertimbangkan kesesuaian kualitas minyak mentah dan/atau perkembangan harga minyak mentah internasional dan/atau ketahanan energi nasional.

Formula Harga Minyak Mentah Indonesia untuk masingmasing jenis Minyak Mentah Utama dan Minyak Mentah Lainnya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Catatan : - Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
- Ditetapkan di Jakarta, 30 Juli 2019.